STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN


A. PENDAHULUAN

Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan dibidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat STRTS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Sanitarian yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTSadalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Standar Profesi Tenaga Sanitarian adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Tenaga Sanitarian untuk dapat melaksanakan pekerjaan sanitarian secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Pengurusan Surat Izin Praktek

N o	Komponen		Uraian		
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan		
		2	Permenkes no 889 / Menkes / PER / V / 2011 / tentang Registrasi izin praktek dan izin kerja tenaga Kefarmasian		
2	Persyaratan Pelayanan	Ре	Persyaratan		
		1	1 Surat permhononan kepada Kepala Dinas Kesehatan		
		2	2 Surat Rekomendasi Pimpinan Puskesmas		
		3	3 STR DI legalisir Asli		
		4	4 Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi		
		5 FC.KTP			
		6	6 FC. Ijazah		
		7	7 FC. SK Terakhir		
		8 Surat Keterangan Dokter (SKD)			
		9 Pas Foto ukuran 4X6 = 2 Lembar			



1	1	1 1	5 T	Cersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR)		
				CCTV		
	Kompetensi pelaksana	1				
	Kompetensi pelaksana		Mampu mengoperasikan komputer			
8				ahami proses pelayanan		
		3		ahami Peraturan - Peraturan Terkait Penerbitan Surat Izin Praktek		
9	Pengawasan internal	Di	Dilakukan oleh atasan langsung			
1 0	Jumlah Pelaksana	Ju	Jumlah pelaksana yang menangani sebanyak 5 (Lima) orang			
1	Jaminan Pelayanan	1		ujudkan Dengan Adanya Kepastian Persyaratan, Waktu Proses, Biaya Prosedur, Dan Didukung Oleh SDM		
1				g Berkompeten Di Bidang Tugasnya		
1		2	Adan	nya Jaminan Bebas Dari KKN		
1 2	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1	1 Informasi data pemohon dijamin aman dan dijaga kerahasiannya			
1 3	Waktu Pelayanan	1	1 Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB			
		2	Jum'	'at : 08.00 - 16.30 WIB		
1 4	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	1 Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Mekanisme sebagai berikut			
			a S	Setiap Pemohon Izin Akan Diberikan Formulir Ikm Untuk Diisi		
			b P	Pengumpulan dan pengolahan data		
			c A	Analisa data dan evaluasi		
			d T	indak lanjut hasil evaluasi		
		2	2 Evaluasi Berdasarkan Pengawasan Atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan			